



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 188/22

Tahun 2017 tentang Persetujuan atas Permohonan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Resiko Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu.

9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Koordinator Wilayah adalah Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang diberikan tugas tambahan untuk membawahi beberapa unit kerja atau wilayah tertentu sesuai dengan Keputusan Kepala SKPD khusus untuk UPT dihapus keseluruhan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Pembantu teknis pengguna anggaran adalah Kepala UPT yang mengelola anggaran.

20. Pembantu administrasi pengguna anggaran adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mengelola anggaran.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Penerimaan pembantu adalah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
25. Pembantu bendahara adalah pelaksana yang menjalankan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
27. Perencana anggaran adalah pejabat dan/atau staf yang ditunjuk menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD/SKPKD.
28. Penyusun laporan keuangan adalah pejabat dan/atau staf yang ditunjuk untuk menyusun laporan keuangan daerah pada SKPD/SKPKD.
29. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah;
30. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

31. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
32. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
33. Pengurus Barang Pembantu Pengguna adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
34. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang sudah diterima PNS di lingkungan Pemerintah Daerah secara rutin setiap bulan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS bertujuan:

- a. meningkatkan dedikasi kerja PNS sehingga memiliki semangat kerja yang tinggi;
- b. meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya; dan
- c. meningkatkan kinerja PNS sehingga dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya diberikan dengan kriteria :
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja (resiko kerja); atau
 - d. kelangkaan profesi
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan berdasarkan satu kriteria saja, kecuali untuk teknisi jaringan/*programmer* serta *admin e-planning, e-budgeting* dan SIMDA.

- (3) Selain diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan bagi :
 - a. pengelola keuangan; dan/atau
 - b. pengelola barang.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai pengelola keuangan.
- (5) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai pengelola barang.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS berdasarkan tugas pokok dan fungsi, kecuali yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru.
- (3) Khusus untuk Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah mendapatkan tambahan penghasilan dari satu komponen tambahan penghasilan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam hal PNS merangkap tugas sebagai pengelola keuangan dan/atau pengurus barang, penyusun anggaran dan/atau pembuat laporan keuangan, selain menerima tambahan penghasilan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari pejabat maupun staf dapat diberikan tambahan penghasilan sebagai pengelola keuangan dan/atau pengelola barang.
- (5) Khusus untuk Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada SKPD tipe B dan tipe C, dan Kecamatan yang terdapat Kelurahan diberikan tambahan penghasilan selaku PPK SKPD, penyusun anggaran SKPD dan pembuat laporan keuangan SKPD.
- (6) Kasubag Keuangan SKPD yang melaksanakan fungsi SKPD dan fungsi SKPKD diberikan tambahan penghasilan selaku PPK SKPD, Pelaksana Teknis Kegiatan BUD dan PPKD serta pembuat laporan keuangan SKPD.

- (7) Kasubag Perencanaan SKPD yang melaksanakan fungsi SKPKD selain diberikan tambahan penghasilan selaku penyusun anggaran SKPD juga diberikan tambahan penghasilan selaku penyusun anggaran SKPKD.

Pasal 5

- (1) Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja mendasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tugas sebagai pengelola keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tugas sebagai pengelola barang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penghitungan nominal tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pagu dana pada saat penetapan APBD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran, PPK-SKPD dan bendahara pengeluaran didasarkan dari keseluruhan pagu dana yang dikelola SKPD;
 - b. Bendahara pengeluaran PPKD berdasarkan Belanja Tidak Langsung yang dikelola;
 - c. Pembantu bendahara gaji didasarkan dari gaji yang dikelola SKPD;
 - d. Khusus Dinas Pendidikan karena rentang kendali, jumlah sekolah dan anggaran yang dikelola dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) orang pembantu bendahara gaji atau sejenisnya, dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan pada gaji yang dikelola bendahara;
 - e. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu SKPD didasarkan dari pendapatan yang dikelola dengan batasan pendapatan yang dikelola sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berkenaan;
 - f. Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e bagi pendapatan daerah SKPD yang belum ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tentang APBD, pemberian tunjangan diterimakan sejak ditetapkan dalam penetapan Perubahan APBD dan pemberian tunjangan tidak berlaku surut;

- g. PPKom didasarkan pada besaran Anggaran Penugasan sebagai PPKom pada SKPD;
 - h. Penyusun Anggaran SKPD, Pembuat Laporan Keuangan SKPD didasarkan pada belanja langsung SKPD;
 - i. selain yang tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h didasarkan pada pagu belanja langsung yang dikelola SKPD.
- (5) Penghitungan nominal tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pagu belanja langsung yang dikelola SKPD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. khusus untuk Sekretariat Daerah berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, kompetensi, beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya dapat mengusulkan pengurus barang pembantu lebih dari 1 (satu) orang, dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan alokasi belanja langsung yang dikelola;
 - b. khusus untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dapat mengusulkan :
 - Satu orang pengurus barang dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan pagu anggaran belanja langsung yang dikelola sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - Pembantu pengurus barang paling banyak 3 (tiga) orang dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan alokasi belanja langsung yang dikelola; dan
 - Pengurus barang pembantu lebih dari 1 (satu) orang, dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan alokasi belanja langsung yang dikelola.
 - c. penghitungan tambahan penghasilan bagi unit pelaksana teknis/ koordinator wilayah didasarkan alokasi belanja langsung yang dikelola pada masing-masing unit pelaksana teknis/ koordinator wilayah.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK, PPK-SKPD, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang SKPD, Penyusun Anggaran SKPD, Pembuat Laporan Keuangan SKPD dan Pejabat lain

yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Jumlah PNS yang diberi tugas selaku Penyusun Anggaran dan Pembuat Laporan Keuangan pada masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang, kecuali untuk pembuat laporan keuangan pada Dinas Pendidikan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Kepala SKPKD menunjuk pejabat yang bertugas membantu pelaksana teknis kegiatan PPKD.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) PNS yang menerima Tunjangan Profesi Guru yang ditugaskan di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil tetap diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
- (3) Bupati menetapkan daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil atas usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menetapkan PNS yang mendapat tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
- (2) Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi seperti PNS yang bekerja pada instalasi *Rongent*

pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Soedjati Soemodihardjo Purwodadi.

- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menetapkan PNS yang mendapat tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja.

Pasal 10

Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dengan keahlian tertentu.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada :
 - a. aparat pemeriksa pada Inspektorat;
 - b. teknisi jaringan dan *programmer* pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. admin *e-planning*, *e-budgeting* dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian serta Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan bagi aparat pemeriksa pada Inspektorat dan penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian serta Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu dimaksud.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan bagi teknisi jaringan dan *programmer* pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan Keputusan Kepala SKPD mengenai penugasan PNS sebagai teknisi jaringan dan *programmer* mengacu keahlian dan ijazah yang sesuai.
- (5) Pemberian tambahan penghasilan bagi admin *e-planning*, *e-budgeting* dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan keputusan Kepala SKPD mengenai penugasan sebagai admin dimaksud.

Pasal 12

Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Tambahan Penghasilan kepada PNS diberikan terhitung mulai bulan Januari 2018.

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan PNS pada bulan berkenaan diberikan pada bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk pemberian Tambahan Penghasilan PNS pada bulan Desember, diberikan pada bulan berkenaan.

Pasal 15

- (1) PNS yang dimutasi antar SKPD pada tanggal 1 (satu) bulan berkenaan, pembayaran dan besarnya tunjangan tambahan penghasilan mengacu pada SKPD yang baru.
- (2) Khusus PNS yang promosi dalam jabatan tertentu, yang pelantikannya dan pengambilan sumpah jabatannya dilakukan pada tanggal 1 (satu) atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 (satu) merupakan hari libur atau hari yang diliburkan, berhak mendapat tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, dilaksanakan setelah tanggal 1(satu) atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1(satu) merupakan hari libur atau hari yang diliburkan diberikan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.
- (4) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagai berikut:

- a. untuk komponen beban kerja mendasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan definitif yang dicmban PNS berkenaan; dan
 - b. untuk komponen beban kerja mendasarkan tugas sebagai pengelola keuangan dan barang daerah sesuai keputusan penugasan atau sesuai dengan jabatan definitif.
- (5) Bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar tidak diberikan tambahan penghasilan sampai batas waktu tugas belajar selesai.
 - (6) Bagi PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara lebih dari satu bulan tidak diberikan tambahan penghasilan sampai batas waktu dinyatakan aktif kembali.
 - (7) Dalam hal keputusan yang menetapkan tugas belajar, menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diterima setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan tetap diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.
 - (8) Dalam hal PNS meninggal dunia pada bulan berkenaan tetap diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan dan diterimakan pada ahli warisnya.
 - (9) Pemindahan lokasi pembayaran tambahan penghasilan harus mendapat rekomendasi dari SKPD yang akan ditempati.

Pasal 16

Tambahan Penghasilan PNS yang mengalami mutasi keluar/masuk Daerah diterimakan mendasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

Pasal 17

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan daftar penerimaan dan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 19

Penatausahaan pengelolaan Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

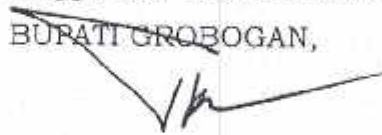
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 Februari 2018

BUPATI GROBOGAN,


SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 23 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 8

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2018

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS TAHUN 2018

NO	Jenis Tambahan Penghasilan	Pejabat dan Staf yang mendapat Tunjangan (Berdasarkan Tupoksi)	Besarnya /bulan
1	Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Bagi SKPD (Berdasar Tupoksi)	1 Sekretaris Daerah 2 Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Badan, Sekretaris DPRD 3 Staf Ahli Bupati 4 Kepala Dinas dan Direktur RSUD dr. Soedjati 5 Kabag di Sekretariat Daerah, Kabag di Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu, Camat, Sekretaris di Badan 6 Sekretaris Dinas, Kabid di Badan, wakil direktur RSUD 7 Kepala Bidang di Dinas, Kabag di RSUD Dr.R. Soedjati 8 Sekcam 9 Eselon IV a (SKPD) 10 Eselon IV a (UPT, KEC) 11 Eselon IV b (SKPD), Kasubag UPT 12 Staf CPNS Dan PNS Gol. III dan IV 13 Staf CPNS Dan PNS Gol I dan II	10.000.000 6.000.000 6.000.000 4.500.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 2.000.000 1.200.000 900.000 700.000 500.000 450.000
2	Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas	1 Tenaga Pendidik di daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil 2 Tenaga Medis di daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil	500.000 500.000
3	Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Berdasarkan Resiko Kerja	1 Petugas rontgen di RSUD Dr. Soedjati 2 Petugas rontgen di Dinas Kesehatan	1.150.000 1.150.000
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi		
	a. Tambahan Penghasilan Aparat Pemeriksa Pada Inspektorat:	1 Auditor Tingkat Trampil Pelaksana 2 Auditor Tingkat Terampil Pelaksana Lanjutan, Auditor Tingkat Terampil Penyelia, Auditor Tingkat Ahli Pertama, Pengawas Pemerintah Pertama 3 Auditor Tingkat Ahli Muda, Pengawas Pemerintah Muda 4 Auditor Tingkat Ahli Madya, Pengawas Pemerintah Madya 5 Auditor Tingkat Ahli Utama	1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000
	b. Tambahan Penghasilan bagi Teknisi Jaringan dan Programmer, e-government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, BAPPEDA dan BPPKAD.	1. Teknisi Jaringan / Programmer 2. Admin e-planning, e-budgeting dan SIMDA	900.000 800.000
	c. Tambahan Penghasilan bagi Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan Perikanan	1 Penyuluh Pertanian Ahli 2 Penyuluh Pertanian Terampil	1.250.000 750.000

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PEJABAT	PAGU ANGGARAN							KETERANGAN
		0 - ≤ 500 Juta	>500 Juta - ≤1	>1 M - ≤ 5 M	>5 M - ≤ 10 M	>10M - ≤20M	> 20 M		
1	Pengelola Keuangan Daerah								
	1.1 Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	Diterima dalam bentuk tunjangan perbulan Pelaksanaan Pph ketentuan yang berlaku	
	1.2 Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai PPKD dan BUD	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000		
	1.3 Pengguna Anggaran (Kepala SKPD)	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000		
	1.4 Kuasa Pengguna Anggaran	250.000	300.000	400.000	450.000	550.000	650.000		
	1.5 Kuasa BUD dan PPKD	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.750.000		
	1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	300.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000		
	1.7 Pelaksana Teknis Kegiatan BUD dan PPKD	300.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000		
	1.8 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000		
	1.9 Pembantu Teknis Pengguna Anggaran	120.000	140.000	160.000	200.000	225.000	250.000		
	1.10 Pembantu Administrasi Pengguna Anggaran	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000	150.000		
1.11 Pejabat Pembuat Komitmen	600.000	750.000	1.000.000	1.100.000	1.250.000	1.500.000			
2	Bendahara								
	2.1 Bendahara Penerimaan SKPD / PPKD	150.000	150.000	175.000	200.000	225.000	300.000		
	2.2 Bendahara Pengeluaran	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	750.000		
	2.3 Bendahara Pengeluaran PPKD	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	750.000		
3	Bendahara Pembantu								
	3.1 Bendahara Penerimaan Pembantu	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000		
	3.2 Bendahara Pengeluaran Pembantu	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000		
4	Pembantu Bendahara								
	4.1 Pembuat Dokumen	100.000	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000		
	4.2 Pencatat Pembukuan	100.000	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000		
	4.3 Bendahara Gaji	100.000	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000		
5	Penyusun Anggaran SKPD	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000		
6	Pembuat Laporan Keuangan SKPD	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000		

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PECAWI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2018

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENGELOLA BARANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PEJABAT	PAGU ANGGARAN						KETERANGAN
		0 - ≤ 500	>500 Juta -	>1 M - ≤ 5 M	>5 M - ≤ 10	>10M - ≤20M	> 20 M	
1	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	250.000	300.000	350.000	450.000	550.000	650.000	Diterima dalam
2	Pengurus Barang Pengguna	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000	bentuk tunjangan
3	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	150.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	Pelaksanaan Pph
4	Kuasa Pengguna Barang	125.000	150.000	175.000	200.000	250.000	300.000	ketentuan yang
5	Pengurus Barang Pembantu Pengguna	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000	250.000	berlaku

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI